

- j. Ahli waris/kuasa waris wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi;
- k. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya; dan
- l. Fotokopi buku tabungan ahli waris/kuasa waris yang masih aktif pada BPS BPIH yang sama dengan rekening jemaah wafat atau rekening sesuai dengan permintaan ahli waris/kuasa waris serta memperlihatkan aslinya..

Dalam hal bukti asli setoran awal BPIH dan/atau asli aplikasi transfer setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf h hilang, Jemaah Haji/ahli waris/kuasa waris wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti setoran awal BPIH dan fotokopi aplikasi transfer setoran awal BPIH yang dilegalisir dari BPS BPIH.

C. PEMBATALAN PENDAFTARAN JEMAAH HAJI SETORAN LUNAS BPIH REGULER

1. Pembatalan pendaftaran haji dilakukan oleh Jemaah Haji di Kankemenag Kab/Kota dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp6.000,00 dengan menyebutkan alasan pembatalan, yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota;
 - b. Bukti asli setoran awal dan setoran lunas BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH;
 - c. Asli aplikasi transfer setoran awal dan setoran lunas BPIH;
 - d. SPPH;
 - e. Jemaah wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - f. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya; dan
 - g. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya.
2. Untuk Jemaah Haji yang meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, pembatalan pendaftaran haji dilakukan di Kankemenag Kab/Kota oleh ahli waris/kuasa waris dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

M